

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Carding* adalah sebuah aktivitas berbelanja di dunia maya yang cara pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain dengan cara mencuri nomor kartu kredit dan tanggal exp-datenya yang dapat diperoleh dari hasil *hacking* atau lainnya, seperti bekerjasama dengan kasir-kasir supermarket, karyawan hotel dan laini-lain. Modus operandinya pun bermacam-macam, mulai dari mengirimkan barang hasil *carding* ke alamat pelaku langsung atau bisa melalui jasa pos.
2. Dalam hukum Islam *carding* dapat disamakan dengan *sariqah*, karena unsur-unsur yang ada pada *sariqah* terdapat pula pada *carding*, sehingga ketentuan hukum yang berlaku pada *sariqah* berlaku pula pada *carding*, yakni hukum *ḥadd* (potong tangan). Sedangkan dalam KUHP, tindak pidana *carding* dapat disamakan dengan pencurian pokok atau pencurian biasa karena unsur-unsur yang terdapat pada pencurian (sebagaimana yang dimaksud pasal 362 KUHP) juga terdapat pada *carding* dan dikenakan pidana sebagaimana yang tercantum pada pasal 362 KUHP. Disamping itu juga dapat dijerat dengan pasal 31 ayat 2 dan pasal 47 dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau denda paling banyak delapan ratus ribu rupiah. Selain mengacu pada pasal-

pasal yang tersebut di atas, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku *carding* dapat ditentukan pada fakta persidangan dan ijtihad hakim. Adapun persamaan dari keduanya yakni terlintas pada barang yang diambil adalah berupa harta dan berharga, sepenuhnya milik orang lain, adanya niat atau maksud untuk mengambil dan memilikinya, sama-sama merupakan tindak kejahatan, merugikan orang lain (dalam hal ini adalah pemilik kartu kredit), *carding* tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam, merupakan perbuatan yang dilarang karena menguasai barang milik orang lain secara batil dan merugikan orang lain. Sedangkan perbedaannya terdapat pada: sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku *carding*, dalam hukum Islam adanya ketentuan kadar atau ukuran barang yang dicuri, dan cara pengambilannya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam KUHP tidak ada ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas.

B. Saran

Dengan melihat semakin meningkatnya kejahatan di bidang IT (*Information Technology*), maka akan dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Penyempurnaan perangkat hukum
2. Mendidik para penyidik

3. Membangun fasilitas *forensic computing* untuk meneliti perangkat lunak pada sebuah komputer.
4. Meningkatkan upaya penyidikan dan kerjasama internasional.
5. Upaya penanggulangan harus cepat dan tepat, yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan dan informasi, memasang kontrol akses untuk menyaring *user* atau pemakai sehingga hanya pemilik saja yang dapat menggunakan jaringan tersebut, melakukan penyaringan terhadap isi dari komunikasi elektronik, dan mencegah akses ke situs yang tidak berkaitan dengan bidang tugasnya.